

RINGKASAN

**NOVALDI RHAMADANI HERDA
NIM 210510080**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN
SENGKETA OLEH MEDIATOR
NON-HAKIM DALAM SENGKETA
KEWARISAN (Studi Penelitian di
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)
(Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H. dan
Jumadiah S.H., M.H.)**

Sengketa kewarisan merupakan salah satu persoalan yang sering terjadi di masyarakat, terutama ketika pembagian harta warisan menimbulkan ketidakpuasan antar ahli waris. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berdampak pada hubungan kekeluargaan yang sering kali menjadi renggang akibat perselisihan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi menjadi pilihan yang relevan. Mediator non-hakim, sebagai pihak ketiga yang netral dan berasal dari luar lembaga peradilan, diharapkan mampu membantu para pihak menyelesaikan sengketa dengan pendekatan kekeluargaan yang lebih humanis. Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai bentuk kajian terhadap peran dan efektivitas mediator non-hakim dalam menangani perkara kewarisan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mediator non-hakim dalam proses mediasi sengketa kewarisan, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, serta mengandalkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mediator non-hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi dan memberikan pemahaman hukum yang sederhana agar sengketa kewarisan dapat diselesaikan secara damai. Namun, efektivitasnya masih rendah karena dari 18 perkara pada periode 2022–2025, hanya 4 yang ditangani mediator non-hakim dan seluruhnya tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hambatan utama yang dihadapi adalah emosi pihak yang tinggi, kurangnya pemahaman hukum waris, adanya campur tangan pihak ketiga, dokumen yang tidak lengkap, serta perbedaan pandangan mengenai keadilan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, mediator menggunakan pendekatan kekeluargaan, komunikasi persuasif, dan edukasi hukum, sementara Mahkamah Syar'iyah memberikan dukungan berupa penyediaan mediator bersertifikat, ruang mediasi, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. Walaupun tingkat keberhasilannya belum optimal, kehadiran mediator non-hakim tetap strategis dalam memperkuat upaya penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan berbiaya ringan.

Dari hasil pembahasan, disarankan agar mediator non-hakim terus meningkatkan kemampuan komunikasi dan pendekatan emosional, serta menjelaskan hukum waris dengan mudah. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga perlu lebih aktif mensosialisasikan mediasi dan mendukung pelaksanaannya. Kerja sama antara mediator dan pengadilan harus diperkuat agar mediasi menjadi solusi utama yang adil, cepat, dan menjaga hubungan keluarga.

Kata Kunci: Mediasi, Kewarisan, Mediator

SUMMARY

Novaldi Rhamadani Herda
NIM 210510080

***EFFECTIVENESS OF DISPUTE
RESOLUTION BY NON-JUDGE
MEDIATORS IN INHERITANCE
DISPUTES (Research Study at
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)
(Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H. and
Jumadiah S.H., M.H.)***

Inheritance disputes are one of the most common issues in society, especially when the distribution of inherited assets causes dissatisfaction among heirs. This problem not only involves legal aspects but also affects family relationships, which often become strained due to disputes. Therefore, peaceful dispute resolution through mediation is a relevant option. Non-judicial mediators, as neutral third parties from outside the judicial system, are expected to assist the parties in resolving disputes through a more humane, family-oriented approach. This study was conducted at Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe as a form of research into the role and effectiveness of non-judicial mediators in handling inheritance cases.

The purpose of this study is to identify the obstacles faced by non-judicial mediators in the mediation process of inheritance disputes, as well as to identify efforts made to enhance the effectiveness of dispute resolution. This study employs a legal-empirical method with a qualitative approach, relying on primary data from interviews and secondary data from literature reviews.

The results of the study show that non-judicial mediators at the Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe play an important role in facilitating communication and providing simple legal explanations so that inheritance disputes can be resolved peacefully. However, their effectiveness remains low because out of 18 cases in the 2022–2025 period, only 4 were handled by non-judicial mediators and none of them reached an agreement. The main obstacles faced were high emotions on the part of the parties, a lack of understanding of inheritance law, third-party interference, incomplete documents, and differences in views on justice. To overcome these obstacles, mediators use a familial approach, persuasive communication, and legal education, while the Sharia Court provides support in the form of certified mediators, mediation rooms, and legal outreach to the community. Although the success rate is not yet optimal, the presence of non-judicial mediators remains strategic in strengthening efforts to resolve disputes peacefully, quickly, and at low cost.

Based on the discussion, it is recommended that non-judge mediators continue to improve their communication and emotional approach skills and explain inheritance law in simple terms. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe also needs to be more active in promoting mediation and supporting its implementation. Cooperation between mediators and the court must be strengthened so that

mediation becomes the primary solution that is fair, fast, and preserves family relationships.

Keywords: Mediation, Inheritance, Mediator